

HISDIKPORA KABUPATEN CIANJUR

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA ABUPATEN CIAN

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760 Website: www.disdikpora.cianjurkab.go.id E-mail: disdikpora@cianjurkab.go.id

DISDIKPOR KEPUTUSAN DISDIKPORA KABUPATEN CIAN NSDIKPORA KABUPATEN CIAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PORA KABUPATEN CIAN KABUPATEN CIANJUR

DISDIKPORA KABUPATEN CIANJUR

Nomor: 420/1501/Bid.Paud-Dikmas/VIII / 2024 SDIKPORA KABUPATEN CIAN Rea: 31/D06/N/VIII/Pkbm/2024

BOIKPORA KABUPATEN CI BOIKPORA KABUPATEN CI	IANJUR IANJUR IANJUR IANJUR	TENTANG DPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM AT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "MIFTAHUL HIDAYAH" Tahun 2024 - 2027 DIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR
DIKP Menimbang PATEN CI DIKPORA KABUPATEN CI DIKPORA KABUPATEN CI DIKPORA KABUPATEN CI DIKPORA KABUPATEN CI	per aga per	nwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan du adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi ar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun merintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar syarakat (PKBM),-
SDIKPORA KABUPATEN CI JOIKPORA KABUPATEN CI SDIKPORA KABUPATEN CI SDIKPORA KABUPATEN CI	pot sel	nwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak ensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan, didayagunakan ingga kreatifitas, aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat kembang,-
DIKPORA KABUPATEN CI DIKPORA KABUPATEN CI DIKPORA KABUPATEN CI DIKPORA KABUPATEN CI	Ma Op	nwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar syarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin erasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala as Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur,
EDIKP Mengingal Paten CI EDIKPORA KABUPATEN CI	2. Und 3. Per Per 4. Kep Per 5. Per 202 6. Sur 200 7. Sur	dang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-dang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-raturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan nyelenggaraan Pendidikan,butusan Permendikbud Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan ndidikan non formal,-raturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 22 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-rate Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 20 tentang Pembentukan PKBM,-rate Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama mbina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
Membaca UPATEN CI IDIKPORA KABUPATEN CI IDIKPORA KABUPATEN CI IDIKPORA KABUPATEN CI IDIKPORA KABUPATEN CI IDIKPORA KABUP	MIF Cib Ope Ope	posal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PKBM FTAHUL HIDAYAH Kp. Sukareja RT.01 RW.08 Desa Sukamaju Kecamatan eber Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangan Izin erasional Nomor:01/PKBM-MH/SP/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 dan izin erasional lama Nomor: 421.9/830/PAUDNI/KAB/2022 tentang Pendirian dan pyelenggaraan serta Penetanan Pengurus Pusat Kogiatan Relaior Masuvareket

Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ISDIKPORA KABUPATEN CIANJUD (PKBM).

- : 1. Surat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
- ISDIKPORA KABUPATEN CIAN 2. Hasil evaluasi dan monitoring Pusat Kegiatan Belaiar Masyarakat (PKBM) oleh Tim

MEMUTUSKAN

DISDIKPORA KABUPATEN GIANJUR

Menetapkan :

Pertama :

DISDIKPORA KABUPATEN C Memberikan perpanjangan izin operasional kepada : SDIKPORA KABUPATEN C

BUPATEN CIAMJU Nama Lembaga PKBM MIFTAHUL HIDAYAH

LBUPATEN CIANJU Kepala H.ASEP SOLAH DARUSALAM, S.Pd.I

BUPATEN CIANUL Operator ADAM ILYASIN, S.Pd

Yayasan Pembina Yayasan Miftahul Hidayah Ar-Ruhiyyah

BUPATEN CLAND Alamat Kp. Sukareja RT.01 RW.08 Desa Sukamaju

Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

DISDIKPORA KABUPATEN Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Untuk

Masyarakat

edua : Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung edua : Sizin Fenyelenggera KABUPATEN G

ABUPATEN CIANJUL Tanggal DIKAPORA KABUPA: 06 AGUSTUS 2024 Sampai dengan tanggal : 05 AGUSTUS 2027 ABUPATEN CIANJUR

Ketiga : 1.

- PKBM harus memperhatikan dan Dalam Operasionalisasinya ABUPATEN CIANJUR berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 ABUPATEN CIÂNJUP2. tahun 2022 tentang standard teknis pelayanan minimal pendidikan,-
- Wajib menata Kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidikan ABUPATEN CIANJUR dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana prasarana Pendidikan,-
- ABUPATEN CIANJUI3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ABUPATEN CIANJUR ditentukan kemudian,-
- ABUPATEN CIANJUE 4. Waiib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model vang ditentukan,-
- ABUPATEN CIANJII65. Waiib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir,-
 - Apabila teriadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan PKBM sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut,- KABUPATEN CIANJUR DISDIKPORA KABUPATEN

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada Penetapan ini. AND RABUPATEN CIANJUR DISDIKPORA KABUPATEN

ABUPATEN CIANJUR

ABUPATEN GIANJUR

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. DISDIKPORA KABUPATEN CIANJUR

> DISDIKPORÀ KABUPATEN CIAR DISDIKPORA KABUPATEN CIAN

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal: 13 Agustus 2024

DISDIKPORA KASOPATEN C

DISDIKPORA KABUPATEN C

KEPALA,

RUHLI SOLEHUDIN Pembina, IV/a

NIP. **1**97707182009011002